




KEMENTERIAN PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA
DAN REFORMASI BIROKRASI



INDEKS SPBE

PEMERINTAH KAB. SOLOK

TAHUN 2020

KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadiran Tuhan Yang Maha Esa bahwa kegiatan Evaluasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) Tahun 2020 dapat diselesaikan dengan baik.

Pelaksanaan kegiatan evaluasi SPBE ditujukan untuk mengetahui capaian kemajuan pelaksanaan SPBE pada Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah, memberikan saran perbaikan untuk peningkatan kualitas pelaksanaan SPBE, dan meningkatkan pelaksanaan SPBE pada Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah.

Harapan kami bahwa hasil evaluasi SPBE tahun 2020 dapat digunakan sebagai pedoman oleh Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah dalam pelaksanaan pembangunan dan pengembangan SPBE yang terpadu sehingga dapat menghasilkan layanan SPBE yang berkualitas, terintegrasi, dan berkesinambungan serta bermanfaat bagi masyarakat, pelaku usaha, aparatur sipil negara, dan instansi pemerintah.

Kami mengucapkan terima kasih atas kerja sama yang baik antara Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi dan semua pemangku kepentingan termasuk Tim Evaluator Eksternal Perguruan Tinggi, Instansi Pusat, dan Pemerintah Daerah.

Jakarta, 20 Januari 2021

Deputi Bidang Kelembagaan
dan Tata Laksana,



Rini Widyantini

EVALUASI SISTEM PEMERINTAHAN BERBASIS ELEKTRONIK TAHUN 2020

Dasar Hukum

1. Peraturan Presiden No 95 tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE).
2. Peraturan Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara dan Birokrasi Reformasi No 5 Tahun 2018 tentang Pedoman Evaluasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE).

Metodologi Evaluasi SPBE

Penerapan SPBE dinilai dengan metode Tingkat Kematangan SPBE yang merupakan kerangka kerja untuk mengukur derajat kematangan penerapan SPBE yang ditinjau dari kapabilitas proses dan kapabilitas fungsi teknis SPBE. Tingkat Kematangan SPBE terdiri atas 5 (lima) level, dimana masing-masing level menunjukkan karakteristik kematangan tertentu pada kapabilitas proses dan kapabilitas fungsi teknis SPBE.

Penilaian penerapan SPBE didasarkan pada informasi yang diberikan oleh Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah melalui kegiatan evaluasi mandiri dan wawancara yang dibuktikan dengan data dan dokumen pendukung.

Tingkat Kematangan Pada Kapabilitas Proses

1. Rintisan	• Pengaturan dalam bentuk konsep yang belum ditetapkan dan Proses tata kelola dilaksanakan secara <i>ad-hoc</i> .
2. Terkelola	• Pengaturan telah ditetapkan dengan memenuhi sebagian kebutuhan di Instansi Pemerintah serta proses tata kelola dilaksanakan dengan dasar-dasar manajemen terdokumentasi.
3. Terstandar-disasi	• Pengaturan telah ditetapkan dengan memenuhi semua kebutuhan di Instansi Pemerintah serta proses tata kelola dilaksanakan sepenuhnya dengan standarisasi.
4. Terintegrasi dan Terukur	• Pengaturan telah ditetapkan dengan memenuhi kebutuhan hubungan antar Instansi Pemerintah serta proses tata kelola dilaksanakan dengan pengukuran kinerja secara kuantitatif.
5. Optimum	• Pengaturan telah ditetapkan dan dievaluasi terhadap perubahan kebutuhan di lingkungan internal dan eksternal serta proses tata kelola dilaksanakan dengan peningkatan kualitas.

Tingkat Kematangan Pada Kapabilitas Fungsi Teknis


1. Informasi	• Layanan SPBE dalam bentuk informasi satu arah.
2. Interaksi	• Layanan SPBE dalam bentuk informasi dua arah.
3. Transaksi	• Layanan SPBE dalam bentuk pertukaran informasi dan layanan.
4. Kolaborasi	• Layanan SPBE terintegrasi dengan layanan SPBE lain.
5. Optimalisasi	• Layanan SPBE dapat beradaptasi terhadap perubahan lingkungan internal dan eksternal.

Domain dan Aspek Penilaian	Bobot
Domain 1 - Kebijakan SPBE	17%
Aspek 1 - Kebijakan Tata Kelola SPBE	7%
Aspek 2 - Kebijakan Layanan SPBE	10%
Domain 2 - Tata Kelola SPBE	28%
Aspek 3 - Kelembagaan	8%
Aspek 4 - Strategi dan Perencanaan	8%
Aspek 5 - Teknologi Informasi dan Komunikasi	12%
Domain 3 - Layanan SPBE	55%
Aspek 6 - Layanan Administrasi Pemerintahan Berbasis Elektronik	33%
Aspek 7 - Layanan Publik Berbasis Elektronik	22%

Predikat Indeks SPBE		
NO	NILAI INDEKS	PREDIKAT
1	4,2 - 5,0	Memuaskan
2	3,5 - < 4,2	Sangat Baik
3	2,6 - < 3,5	Baik ^{*)}
4	1,8 - < 2,6	Cukup
5	< 1,8	Kurang

^{*)} Target penilaian: Predikat Baik (indeks minimal 2,6)

Indeks	Rata-rata nilai						
	Nasional	Kementerian	LPNK	Lembaga Lain	Provinsi	Kabupaten	Kota
SPBE	2.26	3.19	3.14	2.37	2.56	2.04	2.43
Domain Kebijakan	2.07	2.94	2.92	2.14	2.94	1.86	2.18
Kebijakan Tata Kelola	2.01	2.75	2.99	2.15	2.42	1.79	2.18
Kebijakan Layanan	2.11	3.07	2.87	2.13	2.50	1.91	2.18
Domain Tata Kelola	1.95	2.87	2.97	2.32	2.87	1.70	2.08
Kelembagaan	1.88	2.90	2.93	2.28	2.04	1.64	2.02
Strategi & Perencanaan	1.97	2.66	2.98	2.25	2.44	1.74	2.10
Teknologi Informasi dan Komunikasi	1.98	2.99	3.00	2.40	2.29	1.72	2.12
Domain Layanan SPBE	2.48	3.43	3.29	2.47	3.43	2.26	2.69
Administrasi Pemerintahan	2.62	3.52	3.40	2.62	2.82	2.42	2.80
Layanan Publik	2.23	3.28	3.09	2.20	2.58	1.98	2.49

Nilai Indeks SPBE, Domain, dan Aspek

Kekuatan dan Kelemahan
A. Kebijakan Internal Tata Kelola SPBE

Secara keseluruhan penerapan Aspek Kebijakan Tata Kelola SPBE di Kabupaten Solok sudah sangat baik, 5 dari 7 kebijakan mencapai Level yang tinggi yaitu: - Kebijakan Tim Pengarah SPBE Instansi Pemerintah (Level 5) - Kebijakan Anggaran dan Belanja TIK (Level 4) - Kebijakan Pengoperasian Pusat Data (Level 4) - Kebijakan Integrasi Sistem Aplikasi (Level 4) - Kebijakan Penggunaan Aplikasi Umum Berbagi Pakai (Level 4) Sedangkan 2 kebijakan lain masih perlu peningkatan/perbaikan yaitu Kebijakan Inovasi proses bisnis terintegrasi (masih berupa draft, Level 1) dan Kebijakan Rencana Induk SPBE Instansi Pemerintah yang masih belum memuat Arsitektur SPBE (Level 2).

- Kekuatan**

Pada Aspek Kebijakan Tata Kelola SPBE ini terlihat bahwa Kabupaten Solok berhasil mencapai skor tinggi (Level 4 dan Level 5) di 5 dari 7 kebijakan terkait Tata Kelola SPBE. Keputusan Bupati Solok no 490-235-2018 tentang Pembentukan Dewan Smart City Kabupaten Solok diperbarui dengan Keputusan Bupati Solok nomor 490-362-2020 tentang Perubahan atas keputusan Bupati Solok nomor 490-235-2018 tentang Pembentukan Dewan Kota Cerdas Kabupaten Solok. Kebijakan ini dilengkapi dengan Rencana Induk Smart City 2010-2029. Kebijakan Tim Pengarah SPBE dapat mencapai Level 5 karena kebijakan ini sudah direviu dan dievaluasi secara berkala sampai terbitnya kebijakan baru yang memperbaiki kebijakan sebelumnya. Selain itu Kebijakan Anggaran dan Belanja TIK, Kebijakan Pengoperasian Pusat Data, Kebijakan Integrasi Sistem Aplikasi dan Kebijakan Penggunaan Aplikasi Umum Berbagi Pakai mencapai Level 4 karena kebijakan-kebijakan ini sudah mendukung proses integrasi SPBE antar Instansi Pusat atau antar Pemerintah Daerah lainnya. Selain itu, kebijakan-kebijakan ini juga sudah direviu dan dievaluasi secara berkala.

- Kelemahan**

Dari 7 kebijakan terkait Tata Kelola SPBE, Kab. Solok mempunyai 2 kebijakan yang masih perlu ditingkatkan. Yang pertama adalah Kebijakan Inovasi Proses Bisnis Terintegrasi yang sampai saat ini masih berupa draft yang belum disahkan (Level 1), dan yang kedua adalah Kebijakan Rencana Induk

SPBE. Sebenarnya Kab. Solok sudah mempunyai Rencana Induk Smart City tahun 2010-2029 tetapi kontennya tidak lengkap (Level 2), hanya memuat Visi Misi dan Peta Jalan (Road Map) dan belum dilengkapi dengan Arsitektur SPBE yang meliputi: arsitektur bisnis, arsitektur data, arsitektur aplikasi, arsitektur teknologi, dan arsitektur keamanan.

B. Kebijakan Internal Layanan SPBE

Secara keseluruhan penerapan Aspek Kebijakan Internal Layanan SPBE di Kabupaten Solok sudah baik di 9 dari 10 kebijakan Layanan SPBE yaitu: - Kebijakan Layanan Naskah Dinas (Level 4) - Kebijakan Layanan Manajemen Kepegawaian (Level 4) - Kebijakan Layanan Manajemen Perencanaan dan Penganggaran (Level 3) - Kebijakan Layanan Manajemen Keuangan (Level 3) - Kebijakan Layanan Manajemen Kinerja (Level 3) - Kebijakan Layanan Pengadaan (Level 3) - Kebijakan Layanan Pengaduan Publik (Level 4) - Kebijakan Layanan Dokumentasi dan Informasi Hukum (4) - Kebijakan Layanan publik Instansi Pemerintah (Level 4) Hanya ada 1 kebijakan yang belum ada yaitu Kebijakan Layanan Whistle Blowing System.

- Kekuatan

Pada Aspek Kebijakan Internal Layanan SPBE ini terlihat bahwa Kabupaten Solok sudah mempunyai 5 kebijakan yang sudah mencapai Level 4, mendukung proses integrasi SPBE dan sudah direviu dan dievaluasi secara berkala, yaitu: Kebijakan Layanan Naskah Dinas, Kebijakan Layanan Manajemen Kepegawaian, Kebijakan Layanan Pengaduan Publik, Kebijakan Layanan Dokumentasi dan Informasi Hukum dan Kebijakan Layanan publik Instansi Pemerintah. Hasil proses reviu dan evaluasi secara berkala dari kebijakan-kebijakan ini, akan dapat meningkat menjadi Level 5 jika sudah dikeluarkan kebijakan baru yang memperbaiki kebijakan yang ada saat ini. Selain itu, ada 4 kebijakan yang saat ini berada di Level 3 yaitu Kebijakan Layanan Manajemen Perencanaan dan Penganggaran, Kebijakan Layanan Manajemen Keuangan, Kebijakan Layanan Manajemen Kinerja dan Kebijakan Layanan Pengadaan. Kebijakan-kebijakan ini perlu ditingkatkan dengan cara memperbaiki kebijakan agar mendukung proses integrasi SPBE, selanjutnya kebijakan-kebijakan ini perlu direviu dan dievaluasi secara berkala agar dapat naik ke Level 4

- Kelemahan

Untuk Aspek Kebijakan Internal Layanan SPBE, Kabupaten Solok masih belum mempunyai Kebijakan Layanan Whistle Blowing System. Di Evaluasi Mandiri, yang disertakan adalah Keputusan Bupati Solok Nomor 490-027-2019 tentang Pembentukan Tim Koordinasi Pengelolaan Pengaduan dan Petugas Administrator Pengelola Layanan Aspirasi dan Pengaduan Online Rakyat. Kebijakan ini berhubungan dengan Pengaduan Publik, bukan WBS.

C. Kelembagaan

Tim Pengarah SPBE yang juga merupakan Dewan Smart City sudah terbentuk dan sudah bekerja sesuai dengan Rencana Induk. Inovasi Proses Bisnis sudah diterapkan pada sebagian unit kerja.

- Kekuatan

Tim Pengarah SPBE yang sekaligus merupakan Dewan Smart City telah melakukan tugasnya sesuai dengan Rencana Induk Smart City 2010-2029 yang ada. Proses evaluasi telah dilakukan tetapi masih baru sekali dilakukan (Agustus 2020). Sudah ada bukti dokumen notulen rapat, berita acara kegiatan dan dokumentasi foto serta sudah ada rekomendasi untuk berbagai langkah perbaikan.

- Kelemahan

Proses bisnis dalam bentuk SOP sudah diterapkan tetapi masih pada sebagian unit kerja, belum menyeluruh.

D. Strategi dan Perencanaan

Pada Aspek Strategi dan Perencanaan, Anggaran dan Belanja TIK di Kabupaten Solok sudah memenuhi Level 4 dimana Perencanaan dan Penganggaran TIK sudah tertuang dalam Rencana Kerja dan Anggaran Tahunan telah terintegrasi dan dapat dikendalikan di unit pengelola TIK, serta sudah dipantau dan dievaluasi secara berkala. Kabupaten Solok sudah mempunyai Rencana Induk Smart City tahun 2019-2029 dan sudah menjelaskan Visi-Misi dan Peta Jalan (Road Map), tetapi belum memuat arsitektur SPBE (Level 2).

- Kekuatan

Perbup no 36 tahun 2020 pasal 7 menyatakan bahwa penyusunan rencana dan anggaran SPBE di Kabupaten Solok harus berpedoman pada Rencana Induk SPBE. Perencanaan dan penganggaran TIK yang tertuang dalam rencana kerja dan anggaran tahunan telah terintegrasi dan dapat dikendalikan di unit pengelola TIK, serta sudah dipantau dan dievaluasi secara berkala (Level 4).

- Kelemahan
Rencana Induk SPBE di Kabupaten Solok tertuang di dalam Rencana Induk Smart City Kabupaten Solok tahun 2019-2029 dan sudah menjelaskan Visi-Misi dan Peta Jalan (Road Map), tetapi belum memuat arsitektur SPBE yang meliputi arsitektur bisnis, arsitektur data, arsitektur aplikasi, arsitektur teknologi dan arsitektur keamanan (Level 2).

E. Teknologi Informasi dan Komunikasi

Pada Aspek Teknologi dan Komunikasi, Kabupaten Solok sudah mencapai kondisi baik untuk ketiga indikator yaitu: - Pengoperasian Pusat Data: penerapan pusat data untuk semua unit kerja yang dilengkapi dengan SOP yang cukup lengkap (Level 3) - Integrasi Sistem Aplikasi: integrasi sistem aplikasi telah dilakukan secara keseluruhan sesuai rencana yang tertuang di Master Plan Smart City dan dilakukan secara bertahap (Level 3) - Penggunaan Aplikasi Umum Berbagi Pakai: Penggunaan aplikasi umum berbagi pakai telah dilakukan sesuai rencana yang tertulis di dokumen Master Plan Smart City (Level 3)

- Kekuatan
Perbub no 36 tahun 2020 tentang Tata Kelola SPBE di Kab Solok pasal 31 mengatur tentang penerapan Data Center di semua unit kerja. Semua data sudah terpusat di Data Center yang dikelola oleh Diskominfo. Dokumen SOP yang ada : Standar Operasional Prosedur (SOP) antara lain SOP layanan aduan gangguan jaringan intranet, SOP pemeliharaan dan akses ruang server/data center, SOP pemeliharaan jaringan intranet. Rencana integrasi sistem aplikasi tertuang di dalam Master Plan Smart City dan telah dilakukan integrasi terhadap sebagian sistem aplikasi di Kabupaten Solok seperti aplikasi Layanan Manajemen Penganggaran, Perencanaan dan Keuangan yang sudah saling terintegrasi serta Sistem Informasi Kepegawaian Daerah dengan BKN (simpeg dengan bakn) dan aplikasi pemda lainnya, Saiyo RSUD arosuka terintegrasi dengan BPJS, dll. Penggunaan aplikasi umum berbagi pakai telah dilakukan sesuai rencana yang tertulis di dokumen Master Plan Smart City.
- Kelemahan
Pusat Data sudah berjalan dengan baik tetapi belum ada proses monitoring dan evaluasi belum dilaksanakan secara berkala. Integrasi Sistem Aplikasi dan Penggunaan Aplikasi Umum Berbagi Pakai di Kabupaten Solok belum dinilai secara kuantitatif dan dievaluasi secara berkala.

F. Layanan Administrasi Pemerintahan Berbasis Elektronik

Pada Aspek Layanan Administrasi Pemerintahan Berbasis Elektronik, Pemkab. Solok sudah mempunyai kinerja yang baik di semua layanan meliputi: - Layanan Naskah Dinas (Level 4) - Layanan Manajemen Kepegawaian (Level 4) - Layanan Manajemen Perencanaan (Level 4) - Layanan Manajemen Penganggaran (Level 4) - Layanan Manajemen Keuangan (Level 4) - Layanan Manajemen Kinerja (Level 4) - Layanan Pengadaan (Level 4) Semua layanan diatas sudah mendukung proses integrasi antar layanan SPBE atau integrasi dengan Instansi Pemerintah/Pemerintah Daerah lainnya.

- Kekuatan
Aplikasi sistem naskah dinas elektronik yang digunakan adalah SIMAYA yang sudah mendukung layanan transaksi dan untuk tandatangan digital terintegrasi dengan Balai Sertifikasi Elektronik. Sistem Informasi Kepegawaian di Kabupaten Solok sudah mendukung layanan transaksi dan telah terintegrasi dengan aplikasi kinerja, absensi serta SAPK BKN. Layanan Manajemen Perencanaan, Layanan Manajemen Penganggaran dan Layanan Manajemen Keuangan sudah saling terintegrasi satu sama lain. Layanan manajemen kinerja SILAKIP dan SITUNKIN menyediakan layanan transaksi dan terintegrasi dengan Layanan Manajemen Kepegawaian (SIMPEG) dan terhubung dengan aplikasi absensi. Sistem pengadaan secara elektronik menggunakan aplikasi Ipse.solokkab.go.id yang terintegrasi dengan LKPP.
- Kelemahan
Sebenarnya semua Layanan Administrasi Pemerintahan Berbasis Elektronik di Pemkab. Solok sudah mempunyai kinerja yang sangat baik dan mendukung proses integrasi (Level 4). Untuk ke depannya, semua layanan tersebut perlu terus ditingkatkan/diperbaiki dengan menyesuaikan terhadap perubahan lingkungan, teknologi dan kebutuhan instansi agar dapat mencapai Level 5

G. Layanan Publik Berbasis Elektronik

Pada Aspek Layanan Publik Berbasis Elektronik, Pemkab. Solok juga sudah mencapai kondisi baik untuk : - Layanan Pengaduan Publik: Sistem pengaduan publik menggunakan aplikasi LAPOR! dari KemenpanRB. - Layanan Whistle Blowing System: sudah mendukung layanan transaksi dan terintegrasi dengan SIMPEG - Layanan Publik Instansi Pemerintah antara lain: aplikasi Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID),

Layanan Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Arosuka dan Aplikasi Sicantik (Portal Layanan Publik Nasional)

- Kekuatan

Sistem pengaduan publik menggunakan LAPOR! yang dikembangkan oleh Kemenpan RB sudah berjalan dengan baik. Layanan WBS sudah menyediakan layanan transaksi dimana pengguna dapat menyampaikan laporan dan sistem dapat merespon kepada pengguna seperti kemajuan penyelesaian laporan dan resolusi laporan. Layanan WBS terintegrasi dengan data pegawai di SIMPEG. Layanan Publik yang ada adalah aplikasi Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (Level 4) , Layanan Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Arosuka (Level 4) dan Aplikasi Sicantik (Portal Layanan Publik Nasional) yang merupakan aplikasi perijinan online yang menyediakan layanan transaksi antara lain: pendaftaran izin secara online, tracking status perizinan, pengaduan online, serta pelaporan, dll. Layanan ini sudah terintegrasi dengan Server TTE BSRE dan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (Level 4)

- Kelemahan

Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum di Kabupaten Solok (jdih.solokkab.go.id) masih bersifat interaksi dan belum mendukung layanan transaksi seperti validasi informasi produk hukum dan validasi dokumen digital produk hukum (Level 2)

Rekomendasi

REKOMENDASI Ringkasan Secara prinsip, adanya implementasi Kebijakan Internal, Tata Kelola, dan Layanan SPBE telah mendorong peningkatan penerapan SPBE di Pemerintah Kabupaten Solok. Adapun hasil evaluasi SPBE yang telah dilakukan pada tahun 2020 ini, Pemerintah Kabupaten Solok berhasil mencapai predikat SANGAT BAIK dengan nilai total 3,50. Dari hasil Evaluasi SPBE tahun ini, Pemerintah Kabupaten Solok mempunyai banyak capaian yang menggembirakan tetapi juga ada beberapa aspek yang membutuhkan perbaikan untuk pengembangan di masa mendatang. Berbagai keunggulan dan kelemahan dijelaskan pada bagian berikut ini.

Keunggulan Keunggulan yang dimiliki oleh Pemerintah Kabupaten Solok adalah pada penerapan Aspek Layanan Administrasi Pemerintahan Berbasis Elektronik (skor 4.0), Aspek Layanan Publik Berbasis Elektronik (skor 3.66), Aspek Kebijakan Internal Tata Kelola SPBE (skor 3.43), Aspek Kebijakan Internal Layanan SPBE (skor 3.30) dan Aspek Strategi dan Perencanaan (skor 3.0). Pada Aspek Layanan Administrasi Pemerintahan Berbasis Elektronik, semua jenis layanan seperti Naskah Dinas Elektronik, Manajemen Kepegawaian, Manajemen Perencanaan, Manajemen Penganggaran, Manajemen Keuangan, Manajemen Kinerja dan Layanan Pengadaan semuanya sudah mendukung proses integrasi antar layanan SPBE atau integrasi dengan Instansi Pusat/ Pemerintah Daerah lainnya. Pada Aspek Layanan Publik Berbasis Elektronik, hampir semua layanan sudah mendukung proses transaksi dan kolaborasi. Pada Aspek Kebijakan Tata Kelola SPBE, Pemkab. Solok sudah mempunyai 5 dari 7 kebijakan yang mencapai Level 4, sedangkan pada Aspek Kebijakan Internal Layanan SPBE Pemkab Solok sudah mempunyai 9 dari 10 kebijakan yang mencapai Level 3 atau Level 4. Keunggulan lainnya adalah adanya Kebijakan Tata Kelola yang sudah mengamankan koordinasi secara menyeluruh baik internal Instansi maupun lintas instansi seperti koordinasi Tim Koordinasi Internal dengan Tim Koordinasi SPBE Nasional, yang diikuti dengan dasar kebijakan Rencana Induk yang lengkap (memuat visi-misi, peta jalan dan arsitektur SPBE) serta adanya koordinasi Penganggaran dan belanja TIK yang terkoordinir terpusat pada Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Solok. Keunggulan kebijakan tata kelola juga diiringi dengan strategi dan perencanaan yang lengkap dan terperinci hingga 5 Tahunan pada seluruh unsur SPBE sesuai dengan arah kebijakan Peraturan Presiden No 95 Tahun 2018. Pada penerapan Aspek Layanan Administrasi Pemerintahan terlihat adanya pengintegrasian dengan aplikasi umum berbagi pakai pada bidang kepegawaian, perencanaan/penganggaran, dan persuratan sehingga secara administrasi dapat terinventarisir rapi dan lengkap. Seluruh Keunggulan saling terkait dan membuat pelaksanaan sistem pemerintahan di internal Pemkab. Solok menjadi efektif dan efisien baik dari sisi anggaran maupun kinerja yang optimal. Kelemahan Namun disisi lain, Pemerintah Kabupaten Solok masih mempunyai kelemahan pada Aspek Kelembagaan. Pemkab. Solok saat ini masih belum mempunyai Kebijakan Internal Inovasi Proses Bisnis Terintegrasi. Proses bisnis dalam bentuk SOP sudah diterapkan pada sebagian unit kerja tetapi masih belum menyeluruh. Rencana Induk SPBE di Kabupaten Solok tertuang di dalam Rencana Induk Smart City Kabupaten Solok tahun 2019-2029 dan sudah menjelaskan Visi-Misi dan Peta Jalan (Road Map), tetapi belum memuat arsitektur SPBE yang meliputi arsitektur bisnis, arsitektur data, arsitektur aplikasi, arsitektur teknologi dan arsitektur keamanan. Dari sisi Aspek Layanan, hampir semua Layanan SPBE di Pemkab. Solok sudah bagus kecuali Layanan JDIH yang masih perlu ditingkatkan. Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum di Kabupaten Solok masih bersifat interaksi dan belum mendukung layanan transaksi seperti validasi informasi produk hukum dan validasi dokumen digital produk hukum. Selain itu, Layanan JDIH ini perlu diintegrasikan dengan JDIH Nasional. Apresiasi/Saran Perbaikan Penerapan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik di Pemerintah Kabupaten Solok mengalami peningkatan yang sangat menggembirakan. Di tahun 2018, nilai indeks SPBE yang dicapai adalah 2,02 (predikat: CUKUP) dan di tahun 2020 ini meningkat menjadi 3,50 (predikat: SANGAT BAIK). Untuk ke depannya, Pemerintah Kabupaten Solok diharapkan tetap terus meningkatkan kinerja penerapan SPBE, baik di domain kebijakan, tata kelola maupun layanan. Pemkab. Solok diharapkan untuk menaikkan kinerja indikator-indikator yang nilainya dibawah 3. Sedangkan untuk indikator yang sudah baik, diharapkan Pemkab. Solok melakukan revaluasi dan evaluasi secara berkala, kemudian melakukan perbaikan dan peningkatan kinerja berdasarkan hasil evaluasi yang ada.

Perolehan Nilai Tingkat Kematangan Indikator

Target nilai tingkat kematangan untuk setiap indikator adalah 3 (tiga)

No	Indikator	Nilai Tingkat Kematangan
1	Kebijakan Internal Tim Pengarah SPBE Instansi Pemerintah	5
2	Kebijakan Internal Inovasi Proses Bisnis Terintegrasi	1
3	Kebijakan Internal Rencana Induk SPBE Instansi Pemerintah	2
4	Kebijakan Internal Anggaran dan Belanja TIK	4
5	Kebijakan Internal Pengoperasian Pusat Data	4
6	Kebijakan Internal Integrasi Sistem Aplikasi	4
7	Kebijakan Internal Penggunaan Aplikasi Umum Berbagi Pakai	4
8	Kebijakan Internal Layanan Naskah Dinas	4
9	Kebijakan Internal Layanan Manajemen Kepegawaian	4
10	Kebijakan Internal Layanan Manajemen Perencanaan dan Penganggaran	3
11	Kebijakan Internal Layanan Manajemen Keuangan	3
12	Kebijakan Internal Layanan Manajemen Kinerja	3
13	Kebijakan Internal Layanan Pengadaan	3
14	Kebijakan Internal Layanan Pengaduan Publik	4
15	Kebijakan Internal Layanan Dokumentasi dan Informasi Hukum	4
16	Kebijakan Internal Layanan Whistle Blowing System	1
17	Kebijakan Internal Layanan publik Instansi Pemerintah	4
18	Tim Pengarah SPBE Instansi Pemerintah	3
19	Inovasi Proses Bisnis Terintegrasi	2
20	Rencana Induk SPBE Instansi Pemerintah	2
21	Anggaran dan Belanja TIK	4
22	Pengoperasian Pusat Data	3
23	Integrasi Sistem Aplikasi	3
24	Penggunaan Aplikasi Umum Berbagi Pakai	3
25	Layanan Naskah Dinas	4
26	Layanan Manajemen Kepegawaian	4
27	Layanan Manajemen Perencanaan	4
28	Layanan Manajemen Penganggaran	4
29	Layanan Manajemen Keuangan	4
30	Layanan Manajemen Kinerja	4
31	Layanan Pengadaan	4
32	Layanan Pengaduan Publik	4
33	Layanan Dokumentasi dan Informasi Hukum	2
34	Layanan Whistle-Blowing System	4
35	Layanan Publik Instansi Pemerintah 1	4
36	Layanan Publik Instansi Pemerintah 2	4
37	Layanan Publik Instansi Pemerintah 3	4